



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/002/B.I/HK/2008

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua KPU Kota Bandar Lampung Nomor :270/134/KPU.08.09/2007 tanggal 1 November 2007 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Hasil Pemilu Tahun 2004 ;
2. Surat Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Nomor : 173.03.1.781.1.2007 tanggal 5 November 2007 perihal Mohon Peresmian PAWE Anggota DPRD Kota Bandar Lampung ;
3. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 200/3715/25/2007 tanggal 27 November 2007 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung Nomor : 01/K/PKS.AH-04/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 An. Sdr. TANZI FERIADI MRONIE diberhentikan/ditarik/dicabut keanggotaannya dari Partai Keadilan Sejahtera, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung ;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dipandang perlu menetapkan penggantinya melalui Pengganti Antar Waktu ;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan usulan serta ketentuan, dalam daftar calon, Sdr. EDI ISTIANTO, SH dipandang memenuhi untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung ;

- d. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan staf ahli Gubernur Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/273/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota ;
3. Berita Acara Penelitian Tim Pokja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor : 32/POKJA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pemberhentian :

..... Sdr. TANZI FERIADI RONIE.
.....

Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :

..... Sdr. EDI ISTIANTO, SH.
.....

Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Januari 2008
GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menetri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Teluk Betung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
6. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
7. Ketua KPU Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
8. Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
9. Sdr. EDI ISTANTO, SH. Di Bandar Lampung ;
10. Sdr. TANZI FERIADI RONIE di Bandar Lampung ;
11. Himpunan Keputusan.